

PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Selasa, 25 Agustus 2020;**
Waktu : **10.00 – 11.00 WIB;**
Tempat : **Aston Pluit Hotel (Ruang Gondangdia-Cikini)
Jl. Pluit Sel. No.1, RT.2/RW.9, Pluit, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14450.**

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
3. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin pada laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et

PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk

SUMMONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk (the “**Company**”) hereby invite all of the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) which will be held at:

Day / Date : **Tuesday, August 25th 2020;**
Time : **10.00 – 11.00 WIB;**
Venue : **Aston Pluit Hotel (Gondangdia-Cikini Room)
Jl. Pluit Sel. No.1, RT.2/RW.9, Pluit, Kec.
Penjaringan, North Jakarta, Special Capital
Region of Jakarta 14450.**

With these following agendas:

The First Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the period ended on 31st December 2019;
2. Ratification of the Company's financial statements for the financial year ended on 31st December 2019; and
3. Granting exemption and release to the members of the Board of Directors from responsibility for the Company's management actions and to the members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions, as long as all such actions are stipulated in the Company's financial for the financial year ended on 31st December 2019 (acquit et de charge).

de charge).

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroanserta (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Agenda Kedua:

Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c anggaran dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT.

Agenda Ketiga:

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat 9 anggaran dasar Perseroan serta (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Agenda Keempat:

Persetujuan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter a and letter b of the Company's articles of association and (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (“UUPT”).

The Second Agenda:

Approval of the use of net profit obtained by the Company for the financial year ended on 31st December 2019.

Explanation : the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's articles of association and (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) UUPT.

The Third Agenda:

Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors of the Company for the financial year of 2020.

Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 14 paragraph (11) and Article 17 paragraph 9 of the Company's articles of association and (ii) Article 96 and Article 113 UUPT.

The Fourth Agenda:

Approval for the appointment of public accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on 31st December 2020.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan **(i)** Pasal 9 ayat (4) huruf d anggaran dasar Perseroan, **(ii)** Pasal 68 ayat (1) UUPT dan **(iii)** Pasal 59 POJK No. 15/2020.

Agenda Kelima:

Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPST:
 - a. Secara manual, dengan ketentuan:
 - (i)** Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut dapat diambil di kantor Perseroan, yang

Explanation : the above agenda is pursuant to the provisions of **(i)** Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's articles of association, **(ii)** Article 68 paragraph (1) UUPT and **(iii)** Article 59 POJK No. 15/2020.

The Fifth Agenda:

Approval of the report on the use of proceeds from the Public Offering.

Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of Article 6 of Indonesia Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation of AGMS to the Company's shareholders, therefore this Invitation is an official invitation for the Company's shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented in this AGMS are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock exchange closing time on **Thursday, July 30th 2020** until 16:00 WIB.
3. The shareholders who are unable to attend the AGMS physically, can provide power of attorney to attend the AGMS:
 - a. Manually, with provisions as follow:
 - (i)** Fill in the power of attorney form in accordance with the instructions contained therein. The power of attorney form can be obtained at the Company's office, having

beralamat di Ruko Lodan Center Blok F2-7, Jalan Lodan Raya nomor 2, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan atau meminta formulir surat kuasa tersebut kepada PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) pada hari pelaksanaan RUPST. Formulir surat kuasa yang telah diisi wajib diserahkan ke kantor pusat Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST atau diserahkan kepada BAE di tempat penyelenggaraan RUPST, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai;

b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan:

(i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPST bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;

(ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST;

its address at Ruko Lodan Center Block F2-7, Jalan Lodan Raya number 2, Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, North Jakarta, during working days and working hours of the Company or request the power of attorney form to the PT ADIMITRA JASA KORPORA as Securities Administration Bureau (“**BAE**”) on the day of the AGMS. The power of attorney form that has been filled must be submitted to the Company's head office no later than 1 (one) working day prior to the AGMS or submitted to the BAE at the venue of the AGMS, no later than 30 (thirty) minutes before the AGMS begins;

b. By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of attorney to BAE as the independent representative proxy appointed by the Company with provisions as follow:

(i) Following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (**eASY.KSEI**) as a Mechanism of Electronic Authorization in the General Meeting of Shareholders Process for the Securities Issuer in the form of Public Company and its Shares are in KSEI Collective Custody;

(ii) The period of time for a shareholder to declare his/her/its proxy and vote, make changes to the appointment of the Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for each AGMS agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the AGMS Invitation to no later than 1 (one) working day prior to the RUPST date;

4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. **Informasi Tambahan RUPST:**
 Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
4. For shareholders (individual/legal entity)/proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
 - a. For individual shareholder/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);
 - b. For legal entity shareholder, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, also Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);
 - c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.
5. In accordance with Article 13 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
6. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.
7. **AGMS Additional Information:**
 By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), and compliance with Government Regulations in lieu of Law No. 1 Year 2020 jo. Law No. 2 Year 2020 regarding State Financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST sebagai berikut:

- a. Jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan jumlah maksimal sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang saham atau kuasa yang lebih dahulu datang ke tempat RUPST lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan;
- c. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ditetapkan telah terpenuhi, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham atau kuasa yang hadir harus:
 - (i) Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat RUPST dan selama RUPST berlangsung;
 - (ii) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat RUPST;

Harm National Economy and/or Financial System Stability into Law and Minister of Health Regulation No. 9 Year 2020 regarding Large-Scale Social Limitation Guidelines in the Context of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Handling Acceleration, the Company hereby conveys additional information to the shareholders/ proxies who will still physically present at the AGMS to must follow and pass the security and health protocols applicable to the AGMS venue as follows:

- a. The number of shareholders who can be physically present will be limited in accordance with the maximum amount as set out in prevailing law and regulation;
- b. Shareholders or proxies who first come to the AGMS are more entitled to be physically present than those who come later, until the amount that has been determined is fulfilled;
- c. The Company strongly urges shareholders who cannot attend the AGMS physically because the amount of physical presence that has been determined has been met, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;
- d. Shareholders or proxies who present in the AGMS must:
 - (i) Properly wear a mask while in the AGMS venue and during the AGMS;
 - (ii) Wash hands or using a hand sanitizer before entering the AGMS venue;

- (iii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C;
 - (iv) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPST, yang menyatakan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri RUPST;
 - (v) Mengikuti arahan panitia RUPST dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPST baik sebelum RUPST dimulai, pada saat RUPST maupun setelah RUPST selesai;
 - (vi) Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPST;
 - (vii) Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat RUPST, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat RUPST.
8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST.
- (iii) Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that shareholders or proxies are not having body temperature above normal 37.5° C;
 - (iv) Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the AGMS venue, stating that he/she does not have a history of overseas travel within 14 (fourteen) days before attending the AGMS;
 - (v) Follow the instruction from the AGMS committee in implementing the *physical distancing* policy at the AGMS venue both before the AGMS begins, at the time of the AGMS and after the AGMS is being held;
 - (vi) Shareholders or proxies who are sick even when their body temperature within normal limits, are not allowed to enter the AGMS venue;
 - (vii) Shareholders or proxies who cough or sneeze at the AGMS venue are kindly requested to leave the AGMSvenue.
8. The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the AGMSprocedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and controlto prevent the spread of Covid-19 Virus.
9. Material related to the AGMS is available on the Company's website from the date of the Invitation up to the AGMS date.

10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam RUPST.
11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPST, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 3 Agustus 2020
PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk
Direksi

10. For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, Company does not provide foods and beverages, souvenirs, and Annual Reports in physical form to the shareholders or proxies who are present at the AGMS.
11. In order to facilitate the regulation and orderliness of the AGMS, shareholders or proxies who intend to attend must be at the AGMS venue at the latest on 09.00 WIB.

Jakarta, August 3rd 2020
PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk
The Board of Directors